



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 32 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan pada Partai Politik diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau dan hasil pemilihan umum legislatif telah diumumkan maka terdapat perubahan jumlah perolehan suara sehingga Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 70 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7777) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau .
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
11. Komisi Pemilihan Umum Kota adalah Komisi Pemilihan Umum daerah kota Lubuklinggau.

12. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1). Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kota yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2). Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (4). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBD.
- (5). Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (6). Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota.

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), adalah sebagai berikut :

- a. besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah;
- b. bagi pemerintah kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan;

- c. besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- d. besaran jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- e. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun pada partai politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu legislatif 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal **3 huruf b** dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota dianggarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besaran nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap tahun atau per 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kota disampaikan secara tertulis oleh pengurus partai politik tingkat Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi meliputi:

6.....

- a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 - c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan legislatif DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Keuangan Daerah; dan
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat kota atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan.

Pasal 7

Dalam hal Partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada tahun Anggaran berjalan, maka bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Ketua partai politik tingkat kota, menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

- (3) Penyaluran bantuan Keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kederwasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan

- c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pembayaran honorarium;
 - pembayaran transport kegiatan;
 - akomodasi dan konsumsi; dan
 - pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berkaitan dengan :
- administrasi umum;
 - berlangganan dengan daya dan jasa
 - pemeliharaan data dan arsip; dan
 - pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- keperluan alat tulis kantor;
 - rapat Internal sekretariat;
 - perjalanan dinas dalam rangka pelaksana tugas dan fungsi partai politik;
 - transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - pengadaan barang inventaris, antara lain berupa; furniture, computer, mesin fotokopi;
 - sewa Kantor; dan
 - honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- telepon, internet dan listrik;
 - air minum sekretariat;
 - jasa pos dan giro;
 - surat menyurat; atau
 - media cetak dan elektronik

- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. penyimpanan Data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan Operasional secretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik secretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat

Pasal 14

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, antara lain berupa :

- a. seminar
- b. lokakarya
- c. dialog Interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1(satu) tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kota kepada Wali Kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 20

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Kota hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.

- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya maka keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1(satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 16 September 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
 DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
 PENYALURAN, DAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, SURAT
 PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA
 SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN,
 BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan
 Tahun Anggaran sebagai berikut:

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | RENCANA PENGGUNAAN(Rp) | KETERANGAN |
|----|---|----------------|-----------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik. | | | | |
| B | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| C | J U M L A H | | | Rp. | |

Mengetahui:
 KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama : Bendahara
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPP/DPD/DPC
PARTAI ...

SEKRETARIS

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Mengetahui,
KETUA
UMUM/KETUA

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama : Bendahara
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPP/DPD/DPC
PARTAI ...

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA
UMUM/KETUA

(.....)

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL
VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR:

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Wali Kota Lubuklinggau ... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kota Lubuklinggau ... atau sebutanlainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai Kota Lubuklinggau... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kota Lubuklinggau ...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI ...
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA LUBUKLINGGAU

(.....)

BENDAHARA

(.....)

E. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik perkegiatan sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik. | | | | |
| B | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| | 1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; | | | | |

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|----------------|-----------------|----------------|------------|
| | <p>d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;</p> <p>e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;</p> <p>f. sewa kantor;</p> <p>g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan</p> <p>h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.</p> | | | | |
| 2. | <p>Langganan Daya dan Jasa</p> <p>a. telepon dan</p> | | | | |

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|----------------|-----------------|----------------|------------|
| | <p>d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;</p> <p>e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;</p> <p>f. sewa kantor;</p> <p>g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan</p> <p>h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.</p> | | | | |
| | <p>2. Langganan Daya dan Jasa</p> <p>a. telepon dan</p> | | | | |

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|----------------|-----------------|----------------|------------|
| | listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik. | | | | |
| | 3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual. | | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual. | | | | |
| C | S A L D O | | | Rp. | |


Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

WALI KOTA LUBUKLINGGAU


H. S.N. PRANA PUTRA SOHE